



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
PUTUSAN**

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.35/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Alyadi**
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang , 06-12-1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat : Dsn Tambelang, Karanganyar, Ketapang,
Sampang
No. telp/hp : 087794122648

Untuk selanjutnya disebut **PELAPOR**

MELAPORKAN,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) Arjasa yang diduga tidak melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan anggota DPRD Provinsi, dan DPR RI, Pengisian Sirekap dan Penerbitan D-Hasil Kecamatan diduga dilakukan oleh ketua PPK Arjasa Amin Wazan dan Anggota atas nama Hasan Basri tanpa melibatkan Anggota PPK yang lain selanjutnya disebut **TERLAPOR**----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi dan ;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menerima Laporan



dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.35/III/2024 yang diregister pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

- a) Bahwa Dugaan perbuatan PPK Arjasa dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sehingga menyebabkan kekeliruan dalam pengimputan data atas perolahan suara terhadap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK sehingga menyebabkan suara caleg DPRD Provinsi atas nama Alyadi berkurang-----
- b) Bahwa dalam laporan Pelapor, PPK Arjasa diduga tidak melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan anggota DPRD Provinsi, dan DPR RI, dan Pengisian SIREKAP dan penertiban D-Hasil Kecamatan yang diduga dilakukan oleh ketua PPK Arjasa atas nama Amin Wazan dan Anggota PPK Arjasa atas nama Hasan Basri tanpa melibatkan anggota PPK yang lain-----
- c) Bahwa dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 4 Maret 2024 di Kecamatan Arjasa-----
- d) Bahwa informasi terkait tidak dilakukan rekapitulasi perolehan suara tersebut terdapat dalam surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Anggota PPK Arjasa atas nama Sahrain dan Ketua PPS Desa Sambakati atas nama Moh. Sahriyudin, Ketua PPS Desa Angon-Angon atas nama Gale Noviadi, Ketua PPS Desa Paseraman atas nama Moh. Halilurrahman, Ketua PPS Desa Bilis-Bilis atas nama Mohammad Suriyanto, dan Ketua PPS Desa Pandeman atas nama Mohammad Hidayatullah, maka dalam hal ini pelapor mendalilkan hal tersebut dalam pokok laporannya -----
- e) Bahwa sidang pemeriksaan tanggal 1 April 2024 pelapor tidak hadir sehingga sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 2 April 2024 dengan agenda Pembacaan Pokok Laporan oleh Pelapor, Pembacaan Jawaban Terlapor dan Pembuktian-----
- f) Bahwa pada tanggal 2 April 2024 saat sidang pemeriksa kedua dengan agenda Pembacaan Pokok Laporan oleh Pelapor, Pembacaan Jawaban Terlapor dan Pembuktian, Pelapor tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan kepada panitia sidang--
- g) Bahwa terdapat pelanggaran Administrasi pemilu terkait tata cara, prosedur, atau mekanisme, terhadap pelaksanaan administrasi dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kecamatan Arjasa, berupa : -----



- 1) PPK tidak menjalankan ketentuan Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut :-----

Pasal 16 ayat (1)

“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (6) huruf f dan huruf g PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir model

- A. C Hasil-PPWP
- B. C Hasil- DPR
- C. C Hasil-DPD
- D. C Hasil-DPRD Provinsi.....
- E. C Hasil-DPRD Kabupaten/Kota atau C Hasil DPPK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan”

Pasal 16 Ayat (2) :

“dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan di PPK melakukan penghitungan ulang”

Pasal 16 Ayat (3) :

“PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir model D kejadian khusus

- 2) PPK tidak menjalankan Rekapitulasi penghitungan suara ulang sesuai dengan ketentuan pasal 94 Ayat (1) dan Ayat (2), PKPU 5 Tahun 2024 sebagai berikut :

Pasal 94 Ayat (1)

“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*



- f. saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 94 Ayat (2)

“Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.”

- 3) PPK tidak melaksanakan ketentuan Pasal 95 PKPU 5 Tahun 2024 sebagai berikut :-----

“ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 samapai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang PPK”

- 4) Dengan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan tugas sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu jujur dan adil serta professional yang didalilkan oleh Pelapor bahwa PPK tidak melaksanakan rekapitulasi Tingkat kecamatan untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPR RI dan pengisian SIREKAP dan Penertiban D-Hasil Kecamatan Arjasa diduga dilakukan oleh Ketua PPK Arjasa atas nama Amir Wazan dan Anggota PPK Arjasa atas nama Hasan Basri tanpa melibatkan anggota PPK yang lain;-----
- 5) Adapun penjelasan tidak dilakukan rekapitulasi di Kecamatan Arjasa terdapat dalam surat pernyataan yang dibuat oleh :
 1. Anggota PPK Arjasa atas nama Sahrain;
 2. Ketua PPS Desa Sambakati atas nama Moh. Sahriyudin;
 3. Ketua PPS Desa Angon-Angon atas nama Gale Noviadi;
 4. Ketua PPS Desa Paseraman atas nama Moh. Halilurrahman;
 5. Ketua PPS Desa Bilis-Bilis atas nama Mohammad Suriyanto;
 6. Ketua PPS Desa Pandeman atas nama Mohammad Hidayaturrahman.



2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam Laporrannya sebagai berikut : -----

- a) Salinan Kumpulan Surat pernyataan Anggota PPK Arjasa an. Sahrain dan Ketua PPS Desa Sambakati, Ketua PPS Desa Angon-Angon, Ketua PPS Desa Paseraman, Ketua PPS Desa Bilis-Bilis dan Ketua PPS Desa Pandeman bahwa tidak pernah dilakukan rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Arjasa (**Kode Alat Bukti: P-1**)
- b) Foto copy KTP Pelapor atas nama Alyadi dengan nomor NIK 3527120612692976
- c) Foto copy KTP Saksi atas nama Miftahul Arifin dengan nomor NIK 3528061709910004

3. Keterangan Saksi-Saksi

- a) Bahwa dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan pertama dengan agenda pembacaan pokok laporan yang dilaksanakan hari senin taggal 1 April 2024 saksi tidak hadir pada sidang.
- b) Bahwa Bahwa dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan kedua dengan agenda pembacaan pokok laporan oleh Pelapor, Pembacaan Jawaban Terlapor, dan Pembuktian yang dilaksanakan hari Selasa taggal 2 April 2024 saksi dari pihak Pelapor tidak hadir pada sidang sehingga tidak diperoleh keterangan dari saksi.

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

4.1 Jawaban dalam Eksepsi-----

- 4.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum, pada pokoknya mengatur pelapor dapat mengajukan perbaikan materi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----
- 4.1.2 Bahwa berdasarkan BAB III tentang Tahapan siding pemeriksaan pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang petunjuk teknis penanganan pelanggaran pemilihan umum, pada pokoknya ,mengatur bahwa materi laporan dilakukan hanya untuk menambah atau mengurangi uraian laporan namun tidak mengubah pokok materi laporan-----
- 4.1.3 Bahwa pada faktanya pelapor tidak tidak hadir pada panggilan sidang yang sesuai lampiran surat Badan Penagawas Pemu



Kabupaten Sumenep Nomor 083/PP.01.02/K.JI-26/3/2024
perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan---

4.1.4 Bahwa setelah mencermati pokok laporan yang disampaikan oleh pelapor, terlapor tidak menemukan satupun poin maupun bukti yang mampu menunjukkan secara jelas, rinci, dan nyata mengenai apa dan kapan dan dimana pelanggaran administrasi pemilu yang telah terlapor lakukan yang karenanya tindakan terlapor diduga melanggar peraturan perundang-undangan-----

4.1.5 Bahwa sebagaimana Pasal 460 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu Jo Pasal 19 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pada pokoknya mengatur bahwa objek pelanggaran Administrasi pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan tidak termasuk tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik serta Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU);-----

4.1.6 Bahwa pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara aquo adalah tidak dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK di kecamatan Arjasa dan pada faktanya PPK Arjasa melakukan Rekapitulasi tanggal 23 Februari sampai dengan 2 Maret 2024 Dengan mekanisme panel.-----

4.1.7 Bahwa oleh karena hal sebagaimana dimaksud dalam angka 4, 5 dan 6 laporan pelapor nyata –nyata merupakan laporan yang kabur, tidak jelas Obscuur dan selayaknya tidak diterima oleh Majelis Pemeriksa-----



4.2 Jawaban dalam Pokok Laporan

4.2.1 Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam rangkaian Eksepsi tersebut di atas sepanjang masih ada relevansinya mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam jawaban atas pokok Laporan Terlapor-

4.2.2 Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh pelapor, terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017

- 4.2.3** Bahwa terhadap dalil laporan pelapor sebagaimana dimaksud tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilu atas tidak dilakukannya rekapitulasi perolehan suara pada jenis pemilihan DPRD Provinsi dan DPR RI ditingkat Kecamatan Arjasa, Terlapor menyampaikan jawabannya secara lisan dan tertulis dihadapan Majelis Persidangan bahwa Proses Rekapitulasi Perolehan suara dari semua jenis Pemilu mulai dari PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD RI, dan DPRD Kabupaten/Kota, dibantu dengan menggunakan Sirekap Web dan ditampilkan di layar Proyektor serta disaksikan oleh Para Saksi yang hadir, hal itu dibuktikan dalam Bukti rekaman elektronik video yang disampaikan Terlapor dihadapan majelis sidang pemeriksa. Bukti-----T-1
- 4.2.4** Bahwa PPK Kecamatan Arjasa telah melakukan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada masing-masing TPS sesuai dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 66 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum-----
- 4.2.5** Selama Pemungutan dan Penghitungan pada masing-masing TPS se-Kecamatan Arjasa tidak ada C. Keberatan Saksi atau C.Kejadian Khusus-----
- 4.2.6** Rekapitulasi di tingkat kecamatan juga telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum-----
- 4.2.7** Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dilakukan dan dibacakan berdasarkan Formulir C. Hasil langsung pada semua jenis Pemilu baik jenis Pemilu PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD RI, dan DPRD Kabupaten/Kota, dibantu dengan menggunakan Sirekap Web dan ditampilkan di layar Proyektor serta disaksikan oleh Para Saksi yang hadir-----
- 4.2.8** Rekapitulasi berlangsung mulai tanggal 23 Februari 2024 sampai pada tanggal 2 Maret 2024-----
- 4.2.9** Selama rekapitulasi berlangsung, para saksi dan Panwaslu Kecamatan dipersilahkan untuk mencocokkan data dalam:
- C. Hasil Salinan - PPWP
 - C. Hasil Salinan - DPR



- c. C. Hasil Salinan - DPD
 - d. C. Hasil Salinan - DPRD-PROV, dan
 - e. C. Hasil Salinan - DPRD-Kab/Kota
- Dengan data C. Hasil (Plano)

5. Bukti-Bukti Terlapor (PPK Arjasa)

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam jawabannya sebagai berikut :

- 1. Video Pelaksanaan Rekapitulasi dan Foto-Foto Kegiatan Rekapitulasi (**Kode Alat Bukti : T-1**) -----

6. Kesimpulan Para Pihak

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah diundang pada Panggilan Sidang Pemeriksaan ketiga untuk agenda Pembuktian, Penyampaian Kesimpulan Para Pihak dan Pembacaan Putusan, namun para pihak tidak hadir untuk menyampaikan Kesimpulannya secara lisan maupun tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 3 April 2024. Meskipun kesimpulan dari para pihak tidak disampaikan dan diuraikan dalam Putusan ini, namun dari hasil penyampaian jawaban Terlapor dan bukti-bukti pendukung dari Pihak Terlapor yang telah dibaca, diketahui serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa. -----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-Fakta Sidang Pemeriksaan.

- 1. Bahwa majelis pemeriksa telah melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor berupa surat pernyataan oleh salah satu Anggota PPK Arjasa dan Ketua PPS Desa Sambakati, Desa Angon-Angon, Desa Paseraman, Desa Bilis-Bilis dan Desa Pandeman bahwa tidak dilakukan rekapitulasi perolehan suara di kecamatan Arjasa.
- 2. Bahwa hasil pencermatan majelis pemeriksa terhadap bukti-bukti pelapor adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa Ketua PPK Arjasa secara kelembagaan tidak pernah membuat surat pernyataan tidak dilakukan rekap dikecamatan Arjasa.
 - b) Bahwa terdapat video yang diajukan oleh terlapor yang menunjukkan dilakukan rekapitulasi perolehan suara khususnya pada jenis Pemilu DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPR RI di kecamatan Arjasa.

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa



1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, majelis pemeriksa akan menanggapi Eksepsi terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulis-----
2. Menimbang terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor bahwa pada tanggal 23 Februari sampai dengan 2 Maret 2024 telah dilakukan rekap di kecamatan Arjasa dengan dibagi menjadi dua panel -----
3. Bahwa tidak ada keberatan saksi -----
4. Bahwa setelah rekapitulasi perolehan suara ditingkat kecamatan selesai lalu dilakukan penandatanganan oleh para saksi kecuali saksi dari partai PKB-----

Menimbang bahwa Kabupaten Kabupaten Sumenep terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bawaslu Kabupaten Sumenep memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor. ---
2. Tindakan Terlapor sudah sesuai dengan tata cara, Prosedur, atau Mekanisme dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024. -----
3. Bahwa PPK Kecamatan Arjasa sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan atas dugaan pelanggaran administrasi bahwa tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan tidak terbukti. -----



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawasn Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan **TERLAPOR** PPK Arjasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
2. Menyatakan **TERLAPOR** PPK Arjasa terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas

- pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu-----
3. Menolak Laporan Pelapor Untuk seluruhnya-----
 4. Menyatakan telah dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Arjasa pada semua jenis Pemilu termasuk Pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi-----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Sumenep oleh 1) Achmad Zubaidi ,sebagai Ketua, 2)Hosnan Hermawan 3)Addahrariyatul Maklumiya, 4)Moh. Rusydi Zain Za, dan 5) Muarep masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep



Ketua

Ttd

Achmad Zubaidi

Anggota

Anggota

Ttd

Hosnan Hermawan

Ttd

Addahrariyatul Maklumiya

Anggota

Anggota

Ttd

Moh. Rusydi Zain Za

Ttd

Muarep



Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

Eko Budiharto Utomo, S.H. M.